

**PELAKSANAAN PENERAPAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YATIM PIATU
DI PANTI ASUHAN WAHYU YOGA DHARMA
KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh :

S.R. Purwani Djati

Dosen Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 khususnya mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak yatim piatu yang berada di panti asuhan Wahyu Yoga Dharma Kabupaten Karanganyar.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis normative karena penelitian ini hendak mengkaji peraturan hukum yang sudah ada dan melihat berlakunya di dalam masyarakat. Untuk mengumpulkan data primer digunakan metode studi pustaka atau studi dokumen baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sedangkan untuk tanda sekunder digunakan dengan metode wawancara mendalam atau Indepth interview dengan pimpinan asrama panti asuhan dan anak yatim piatu sebagai responden. Penelitian yang sifatnya diskriptif kualitatif ini dianalisis dengan teknik analisis model interaktif dengan alur tahapan sebagai berikut reduksi data, penyajian data, penyimpulan data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panti asuhan Wahyu Yoga Dharma telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yatim piatu sesuai undang-undang no. 23 tahun 2002 yang sifatnya perlindungan hukum non yuridis meliputi perlindungan hukum di bidang agama pasal 42-43, dibidang pendidikan pasal 46-54, di bidang kesehatan pasal 44-47 dan bidang social budaya pasal 55-58.

Keywords :perlindungan hukum, penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2002

ABSTRACT

This research was aimed to know implementation of application child protection Act No. 23 Year 2002 which renewed with No. 35 year 2014, particularly the implementation of protection law to orphan which live in Wahyu Yoga Dharma Orphanage, Karanganyar.

Research method used in this study was juridical normative approach method, because this research did not review rule law has existed and behold effectuation in society. To gathering primary data used literate method both primary, secondary and tersier. While secondary data was collected by in depth interview with chief of orphanage hostel and orphans as respondent. The study was descriptive qualitative had analized with analysis technique interactive model with workflow stage as follows : induction data, presentation data, storage data, verification as well as final conclusion.

The result showed that Wahyu Yoga Dharma Orphanage Karanganyar had implemented protection law to orphans based on Act No. 23 year 2002 jo No. 35 year 2014 which naturally non juridical protection law was concluded : protection law in fields as follows : education (article 48-54), religion (article 42-43), health (article 44-47) and social culture (article 55-58).

Keywords : orphan, protection law, implementation

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia harus dijunjung tinggi.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak baik negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua, tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau sudah mandiri. Sedangkan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 (UU Kesejahteraan Anak) menjelaskan bahwa orang tua yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya Kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang hukum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau lembaga (Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan data diperoleh gambaran bahwa banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, karena 2 juta anak (usia 10 – 14 tahun) harus bekerja; 2,7 juta anak (usia 6 – 18 tahun) terlambat, 50 ribu anak hidup dijalan serta 10 juta balita menderita busung lapar. (Alimuddin, 2014 L 2).

Menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 dijelaskan bahwa hak anak meliputi: Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Sesuai ketentuan pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian atau oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi) dan diasuh di panti asuhan oleh swasta maupun pemerintah.

Bagi anak yang diasuh di Panti Asuhan, menurut ketentuan pasal 11 UU

No. 4 Tahun 1979 dijelaskan bahwa usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun diluar panti. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya didalam pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa yang di maksud dengan anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Sedangkan menurut pasal 37 ayat (5) UU No. 213 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau diluar panti sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penerapan perlindungan hukum terhadap anak yatim piatu di Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma Kabupaten Karanganyar.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Anak dan Anak Asuh

Anak merupakan generasi penerus orang tua, masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamanan dan bimbingan orang yang lebih tua, baik orang tua maupun masyarakat.

Konsep tentang anak baik dari kacamata para ahli maupun secara yuridis hukum ada kesamaan. Ada beberapa konsep tentang anak dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan :
Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut KUH Perdata Pasal 330 Tentang Kebelumdewasaan disebutkan bahwa :

Anak yang belum cukup dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 24 tahun dan belum menikah.

d. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak dijelaskan :

Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali dibawah Undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal.

Sedangkan mengenai konsep anak asuh dapat kita jumpai didalam pasal 1 ayat (10) UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut :

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

2. Konsep Perlindungan Anak

Istilah “Perlindungan Anak” (Child Protection) mengandung arti perlindungan dari kekerasan *abuse* dan eksploitasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak tidak dirugikan haknya. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Konsep tentang Perlindungan Anak dapat kita jumpai dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Maidin Gulton Perlindungan Anak dibedakan menjadi 2 bagian :

1. Perlindungan dibidang hukum publik dan hukum perdata.
2. Perlindungan yang sifatnya non yuridis meliputi : perlindungan dibidang pendidikan, agama, kesehatan dan sosial.

Sedangkan secara umum Perlindungan Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 mencakup :

1. Perlindungan dibidang Agama (pasal 42 – 43)

2. Perlindungan dibidang Kesehatan (pasal 44 – 47)
3. Perlindungan dibidang Pendidikan (pasal 48 – 54)
4. Perlindungan dibidang sosial (pasal 55 – 58)
5. Perlindungan pidana (pasal 77 – 90)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karanganyar dengan pemikiran bahwa Panti Asuhan ini merupakan Panti Asuhan yang dikelola oleh Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar dibawah Yayasan Wahyu Dharma. Penelitian yang sifatnya diskriptif ini hendak menggambarkan keseluruhan hasil penelitian secara utuh dan lengkap dengan menggunakan data kualitatif.

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang yang sudah ada, kemudian mencocokkannya didalam pelaksanaannya apakah sudah diterapkan sesuai dengan kenyataannya.

Pengumpulan data primer dengan studi dokumen baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pengumpulan data sekunder dengan cara wawancara mendalam (*in*

depth interview) dengan Ibu asrama dan anak yatim piatu di Panti Asuhan.

Analisis data menggunakan model interaktif dengan alur tahapan sebagai berikut : reduksi data, pengakajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Diskripsi Panti Asuhan

Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma ini sudah berdiri sejak tahun 1987, namun baru mendapat status sebagai Badan Hukum sejak tahun 2014 yaitu dengan Akte Notaris Pujiastuti Pangesti, SH, No. 33 Tanggal 10 Oktober 2014, ART No. 7/yay.WD/VI/1987 20 Juni 1987. Terdapat di Kementerian Hukum dan HAM dengan No. HU 0756.50.10.2014 tanggal 13 Oktober 2014. Ijin operasionak : 460/25/3.2 taggal 29 Desember 2014.

Panti ini dibawah Yayasan Wahyu Dharma yang diketuai oleh Ibu Hj. Sri Umiyati, SH, sedangkan pimpinan panti adalah Ibu Sri Murniningsih, alamat panti yaitu di Desa Mendungan Rt. 03/IV, Kelurahan Jongke, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Ada 30 anak asuh yang menghuni panti rata-rata

dari keluarga miskin yang berasal dari Karanganyar.

Adapun fasilitas dan sarana yang dimiliki antara lain yaitu gedung asrama, ruang tidur, ruang belajar, ruang makan, ruang dapur, ruang tamu, ruang ibadah, dapur dan toko.

Sedangkan kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Panti Asuhan meliputi : pendidikan agama, pramuka, olah raga, senam dan kegiatan sosial yang lain antara lain : melayat, menjadi sinoman, pentas seni, kerja bakti, berjualan dan sebagainya.

Untuk menjadi penghuni panti asuhan anak harus mengisi blanko pendaftaran terlebih dahulu yang ditanda tangani orang tua/ wali disertai biodata anak.

2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Anak Asuh

Perlindungan hukum (*protection law*) terhadap anak dimaknai sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak azasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui mengenai lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup.

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak

- b. Perlindungan terhadap hak azasi anak

- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Adapun perlindungan hukum yang telah dilaksanakan oleh Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma Kabupaten Karanganyar, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya non yuridis meliputi perlindungan hukum dibidang pendidikan, agam, kesehatan, sosial budaya dan perekonomian.

a. Perlindungan Hukum di Bidang Pendidikan

Pendidikan yang diberikan pada anak asuh terdiri dari pendidikan formal berupa wajib belajar melalui sekolah umum atau kejuruan dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dan pendidikan non formal yang berupa kursus komputer, kursus bahasa inggris atau kursus menjahit.

Disamping itu juga diberikan kegiatan ketrampilan khusus yang berupa kegiatan pertanian dengan menanam jagung, kacang tanah dan pisang. Kemudian kegiatan pertokoan yang menjual sembako dan gas elpiji dan membuka warung HIK.

Dari data yang penelitian peroleh bahwa anak asuh yang menempuh pendidikan formal adalah sebagai berikut :

- a. SD = 4 orang (perempuan)
- b. SMP = 5 orang (pria = 2 orang)
- c. SMA = 1 orang (pria)
- d. STM = 3 orang (pria)
- e. SMEA = 13 orang (pria = 1 orang) (wanita = 12 orang)
- f. Perguruan Tinggi = 4 orang (wanita)

Jadi total ada 30 orang anak asuh dengan uraian Pria = 7 orang, wanita = 23 orang.

Dari hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan perlindungan hukum dibidang pendidikan terhadap anak asuh sesuai Pasal 48-54 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa baik pemerintah dan orang tua wajib menyelenggarakan dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

b. Perlindungan Hukum di bidang agama

Pendidikan agama yang diberikan kepada anak asuh berupa

pelajaran agama yang diperoleh di sekolahan dan kegiatan pengajian serta membaca Al-Qur'an yang diperoleh di asrama panti asuhan.

Ini berarti bahwa Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma telah memberikan perlindungan hukum dibidang agama sesuai pasal 42-43 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Baik pemerintah, masyarakat, orang tua dan lembaga sosial wajib menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

c. Perlindungan Hukum dibidang Kesehatan

Di bidang kesehatan oleh Panti Asuhan diupayakan program kebersihan lingkungan dengan cara melakukan kegiatan yang berupa :

- a. Kerja bakti membersihkan lingkungan panti
- b. Menjaga kebersihan diri sendiri
- c. Berolah raga yang meliputi car free day, futsal dan sepak bola.
- d. Bila ada yang sakit segera di periksakan ke dokter atau rumah sakit.

Oleh karena itu sesuai pasal 44-47 UU No. 23 Tahun 2002 bahwa Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma telah melaksanakan perlindungan hukum dibidang kesehatan yaitu dengan menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak asuh agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

d. Perlindungan Hukum dibidang Sosial Budaya

Dibidang sosial anak asuh dilibatkan dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang meliputi :

- a. Kematian / Melayat bila ada orang yang meninggal dunia.
- b. Menjadi Sinoman atau peladen bila ada orang yang punya hajatan.
- c. Pentas Seni dan Olah Raga bila ada acara 17-an Agustus (hari kemerdekaan).
- d. Kegiatan Kerja Bakti kampung
- e. Ikut kegiatan Karang Taruna
- f. Kegiatan-kegiatan massal atau khusus

seperti : pengajian akbar dan jalan santai.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat peneliti kaji bahwa sesuai pasal 55-58 UU No. 23 Tahun 20023 bahwa ternyata Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma telah melaksanakan perlindungan hukum dibidang sosial kepada anak asuh. Dengan demikian kewajiban menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik didalam panti asuhan maupun di luar panti asuhan telah dilakukan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Panti Asuhan Wahyu Yoga Dharma merupakan lembaga sosial dibawah Yayasan Wahyu Dharma yang dikelola oleh Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar. Panti Asuhan ini sudah berdiri sejak tahun 1987, namun baru mengkadi Badan Hukum dengan Akte Notaris Pujiastuti Pangesti, SH NO. 33 tanggal 10 Oktober 2014

ART : No. 07/Jay W.D/VI
1987 tgl 20 Juni 1987.

Panti Asuhan ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan No. AHU-07568.50.10.2014, tanggal 13 Oktober 2014. Sedangkan ijin operasional : 460/25/32 tanggal 29 Desember 2014.

Panti ini dibawah pimpinan Ibu Sri Murniningsih dan dihuni oleh 30 orang anak asuh dengan rincian : Pria : 7 orang, sedangkan wanitanya : 23 orang. Mereka rata-rata dari keluarga miskin sebanyak = 22 orang, anak yatim = 6 orang dan anak piatu = 2 orang. Mereka rata-rata sedang menempuh pendidikan SMEA = 13 orang, STM = 3 orang, SMA = 1 orang, SMP = 5 orang, SD 4 orang dan Perguruan Tinggi = 4 orang. Dan mereka rata-rata berasal dari Karanganyar = 26 orang, dari Grobogan = 1 orang dan dari Batang = 3 orang.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yatim piatu Panti Asuhan Yoga Dharma adalah perlindungan hukum non yuridis yang meliputi perlindungan hukum dibidang pendidikan sesuai (pasal 48-54), dibidang agama (pasal 42-43) dibidang kesehatan (pasal 44-47), dibidang sosial budaya (pasal 55-58) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang ada maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Melihat jumlah anak asuh yang miskin diharapkan Panti asuhan bisa menambah jumlah anak asuh yang ada, sehingga banyak anak miskin yang bisa ditalang di panti ini.
2. Diharapkan pemerintah melalui Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar dapat mengoptimalkan menerapkan Undang-undang Perlindungan Anak melalui Panti Asuhan

Wahyu Yoga Dharma, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang non yuridis yang meliputi bidang pendidikan, agama, kesehatan dan sosial budaya.

V. Wiratna Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. P.T. Pustaka Baru.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 Amandemen UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UUD RI Tahun 1945.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, 2014. *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung : Nuansa Alia

Maidin Gulton, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.

MG. Endang Sumiarnidan Candra Halim, 2000. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Moleong Lery J, 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Resdakarya.

Nomensen Sinamo, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Bumi Intitama Sejahtera.

Ridwan HR, 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UJJ Press.

R. Subekti, 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradya Paramita.

R.A. Koesman, 1998. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.

Seto Mulyadi, 2003. *Anak Bukan Untuk Guru Tetapi Guru Untuk Anak*. Yogyakarta : LP3 M UMY.